



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 43.ATAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM SERTA
PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);





4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM SERTA PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO.





BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

6. Direktur...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

6. Direktur adalah Direktur PDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian meter kubik (m³) air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
9. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Biaya rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.
11. Biaya dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman.
12. Biaya penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total nilai aset.
13. Biaya Pembukaan Kembali, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat dari permutuan sementara.
14. Biaya Balik Nama, adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat pemindahan atau pengalihan nama dan alamat pelanggan yang lama kepada pelanggan yang baru.
15. Biaya Pemindahan Sambungan Rumah (SR), adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat pelanggan yang pertama pindah lokasi dalam satu Wilayah Persil.
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

21. Tim...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif air PDAM didasarkan pada:





- a. pemulihan biaya
- b. keterjangkauan
- c. efisiensi pemakaian
- d. kesederhanaan
- e. transparansi.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif adalah untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengolahan air;
 - c. biaya transmisi/distribusi;
 - d. biaya umum dan administrasi; dan
 - e. biaya penyusutan.
- (3) Tarif yang ditetapkan PDAM adalah atas kebutuhan dasar pelanggan rumah tangga.
- (4) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilakukan subsidi silang antar kelompok.

BAB IV...





Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

BAB IV
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 4

Golongan Pelanggan PDAM dibagi dalam 4 (empat) kelompok tarif, dan masing-masing kelompok disesuaikan dengan jenis pelanggan sebagai berikut:





- a. Kelompok I, yakni kelompok pelanggan yang membayar Tarif Rendah atau Tarif Bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Tarif Dasar, terdiri atas:
 1. Sosial Umum (S 1), golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum dan di luar kawasan bisnis serta tidak mendapat sumber dana dari kegiatannya, antara lain:
 - a) Hidran Umum (HU);
 - b) Kamar Mandi Umum (KMU);
 - c) WC Umum;
 2. Sosial Khusus (S 2), golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan sosial untuk kepentingan masyarakat umum, antara lain :
 - a) Yayasan Sosial;
 - b) Pondok Pesantren;
 - c) Panti asuhan;
 - d) Tempat Ibadah.
 3. Rumah Tangga 1 (R 1), yakni golongan pelanggan rumah tangga kurang mampu, antara lain:
 - a) Rumah tidak permanen;
 - b) Rumah setengah permanen;
 - c) Rumah permanen dengan luas bangunan kurang dari 36 m².
- b. Kelompok II, yakni kelompok pelanggan yang membayar minimal sama dengan Tarif Dasar.
 1. Rumah Tangga 2 (R 2), antara lain:
 - a) Rumah permanen dengan luas bangunan 36 m² sampai dengan 200 m²;
 - b) Rumah di kawasan kompleks perumahan;
 - c) Rumah permanen yang ada usaha sampingan berdomisi bukan di pinggir jalan provinsi/kabupaten.
 2. Rumah Tangga 3 (R 3), antara lain:
 - a) Rumah mewah dengan luas bangunan > 200 m²;
 - b) Rumah kos;
 - c) Rumah permanen yang ada usaha sampingan yang berdomisili di pinggir jalan provinsi/kabupaten.
 3. Instansi Pemerintah (IP), antara lain:
 - a) Lembaga, Badan/Instansi Pemerintah;
 - b) Kantor TNI/POLRI;
 - c) Rumah sakit pemerintah;
 - d) Kolam renang milik pemerintah;

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

e) Sekolah...

- e) Sekolah Negeri/Swasta;
 - f) Puskesmas;
 - g) Puskesmas pembantu;
 - h) Kantor Organisasi Massa/Partai Politik;
 - i) Sarana Instansi Pemerintah Lainnya.
- c. Kelompok III, yakni kelompok pelanggan yang membayar minimal di atas Tarif Dasar, terdiri atas:
- 1. Niaga Kecil (N 1), golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha dapat mendatangkan keuntungan, meliputi:
 - a) Kantor Perusahaan (Pemerintah / Swasta);
 - b) Bank Pemerintah;
 - c) Praktek Dokter Swasta;
 - d) Rumah Sakit Swasta Type C / D;
 - e) Kantor Notaris;
 - f) Losmen/Penginapan;
 - g) Salon;
 - h) Perbengkelan motor/mobil;
 - i) Apotik;
 - j) Toko/ruko/percetakan;
 - k) Biro Jasa;
 - l) Rumah makan;
 - m) Radio swasta;
 - n) Penggilingan padi, daging/selep;
 - o) Pergudangan;
 - p) Isi ulang air minum ;
 - q) Perusahaan makanan/minuman.
 - 2. Niaga Sedang (N 2), meliputi:
 - a) Importir/Eksportir;
 - b) Ekspediter;
 - c) Bank Swasta;
 - d) Swalayan/supermarket;
 - e) Rumah sakit swasta Type A/B;
 - f) Kolam renang umum swasta;
 - g) SPBU/SPPBE;
 - h) Distributor/pedagang besar;
 - i) Hotel/Restoran;
 - j) Badan usaha Milik Negara/Daerah;
 - k) Dealer/distributor/pedagang besar.
 - 3. Industri (I), golongan pelanggan yang kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi:
 - a) Pertambangan;
 - b) Perkayuan;
 - c) Peternakan besar;
 - d) Pabrik Minuman;

e)Usaha...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

- e) Usaha konveksi Besar;
 - f) Furniture;
 - g) Usaha industri besar lainnya.
- d. Kelompok Khusus, golongan pelanggan yang pengenaan tarifnya berdasarkan kesepakatan dan tidak termasuk pada kelompok I, kelompok II dan kelompok III, meliputi:
- 1. Tarif Khusus Non Komersial (K1).
Tarif kesepakatan minimal sama dengan Tarif Dasar.
 - 2. Tarif Khusus Komersial (K2).
Tarif kesepakatan minimal sama dengan Tarif Penuh.

Pasal 5

PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

Pasal 6

- Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
- a. konsumsi sampai dengan 10 m³/bulan
 - b. konsumsi diatas 10 m³/bulan
 - c. konsumsi diatas 20 m³/bulan

BAB V
PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7





- (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut:
 - a. biaya rendah;
 - b. biaya dasar;
 - c. biaya penuh.
- (3) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (4) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 8

Penetapan Beban Tetap ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

**BAB VII
SANKSI DENDA**

Pasal 9

Pengenaan dan tata cara sanksi denda diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB VIII
BIAYA ADMINISTRASI PELANGGAN PER KEGIATAN**

Pasal 10

Penetapan Biaya Administrasi Pelanggan per kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB IX
BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU**

Pasal 11

Penetapan Biaya Pemasangan Sambungan Baru ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB X
BIAYA AIR MELALUI KENDARAAN/MOBIL TANKI**

Pasal 12

- (1) Biaya air yang melalui jasa mobil tangki ditetapkan berdasarkan perhitungan komponen biaya, meliputi:
 - a. biaya air;
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. jasa sopir;
 - d. suku cadang; dan
 - e. biaya perawatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



**BAB XI
SUBSIDI**

**Bagian Kesatu
Tujuan**

Pasal 13

- (1) Subsidi kepada PDAM bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

(2) Besarnya...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
	L.		

- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

Bagian Kedua
Penganggaran

Paragraf 1
Penyiapan dan Penyampaian Usulan

Pasal 14

- (1) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
 - a. penyiapan dokumen laporan keuangan PDAM yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis paling kurang 4 (empat) tahun ke depan;
 - b. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei.
- (3) Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui oleh RUPS/RUPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan RUPS/RUPM.

Pasal 15





- (1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Direktur mengajukan usulan subsidi yang ditelaah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi.
 - b. Dokumen laporan keuangan PDAM yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya.
 - c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.

Paragraf 2
Penilaian dan Seleksi Usulan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.

(2) Kepala...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3
Pengalokasian Anggaran

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dijadikan dasar alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli.

Pasal 18

- (1) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), selanjutnya disusun oleh PPKD ke dalam RKAPPKD dengan mempedomani Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Pasal 19

- (1) Subsidi kepada PDAM dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama PDAM dan besaran subsidi yang diterima.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada PDAM didasarkan atas DPA-PPKD.

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

(2) Bupati...

- (2) Bupati menetapkan nama penerima dan besaran subsidi kepada PDAM dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 21

- (1) Penyaluran belanja subsidi kepada PDAM dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) PDAM selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Pasal 23





Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

BAV XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan layanan PDAM kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB XIV...

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
			

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 44.A

Paraf Koordinasi			
Kepala BPKAD	Kepala Bappeda	Direktur PDAM	Kabag. Hukum
	L.	